



# Pemkot Intensifkan Pengawasan Jam Malam Anak

KOTA, *Joglo Jogja* – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan intensifkan patroli pengawasan jam malam anak. Terutama pascakejadian pengeroyokan anak yang melibatkan sejumlah anak di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Jetis Yogyakarta pada Jumat (24/3). Pemkot Yogyakarta telah memberlakukan jam malam anak yang diatur dalam Peraturan Walikota nomor 49 tahun 2022.

"Pastinya kita lebih intensif. Dalam artian misalnya bi-

asanya memutar (giat patroli, red) Yogya utara-selatan putar sekali, selesai, kita intensifkan memutar jadi dua kali. Tadinya jalan-jalan protokol, kita akan mulai masuk ke gang-gang tapi yang di pinggir jalan," kata Pelaksana Harian Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Hery Eko Prasetyo, Selasa (28/3).

Selama ini, Satpol PP Kota Yogyakarta rutin melakukan patroli penegakan. Tidak khusus jam malam anak. Tapi patroli baik siang maupun malam.

■ Baca PEMKOT... Hal II



PANTAU: Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta saat melakukan giat patroli jam malam, belum lama ini..

# Pemkot Intensifkan Pengawasan Jam Malam Anak

sambungan dari hal Jogle Jogja

Ketika ada pelanggaran akan ditindak. Contoh saat jam malam anak, jika ada kumpulan anak-anak nongkrong tidak jelas di jalan akan dibubarkan.

"Rata-rata masih anak SMP dan SMA di bawah 18 tahun. Kami temukan nongkrong tidak jelas di jalan kita bubarkan dan ada yang

diberikan surat peringatan tertulis. Kalau di warung-warung kita suruh pulang" tambahnya.

Dia menyebut, sejak berlaku Peraturan Walikota terkait jam malam anak di Kota Yogyakarta pada April 2022 sampai Februari 2023, total ada sekitar 37 anak yang

sudah diberikan peringatan berita acara teguran lisan dari Satpol PP Kota Yogyakarta. Pihaknya menegaskan dalam Perwal jam malam anak juga mengatur adanya teguran lisan, tertulis, bahkan jika sampai berulang akan dimasukkan ke balai rehabilitasi.

Tapi sifatnya persuasif karena melibatkan anak-anak.

"Kebanyakan nongkrong-nongkrong tidak jelas, sehingga kita bubarkan. Pernah juga kita temukan ada yang membawa sajam, itu kita serahkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti," ungkapnya.

Mengacu peraturan Walikota nomor 49 tahun 2022, jam malam anak berlaku dari pukul 22.00 WIB sampai 04.00 WIB. Peraturan itu dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak dari kegiatan yang dapat membahayakan fisik, mental dan kesejahteraan sosial emosinya.

Termasuk kegiatan yang mengarah pada tindakan kriminal.

Oleh sebab itu perang masyarakat terutama orang tua untuk memastikan anak-anak sudah berada di rumah pada jam tersebut. "Kami juga meminta bantuan kepada teman-teman di wilayah ada Kampung Pan-

ca Tertib dan kader-kader di masyarakat. Termasuk dengan adanya Jaga Warga. Kami ajak untuk mengingatkan kalau di wilayahnya ada anak-anak nongkrong tidak jelas dan tidak ada orang tua atau pendamping untuk dibubarkan dan disuruh pulang," terangnya. (hms/abd)

| Instansi      | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|---------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 09 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005